|  |  |
| --- | --- |
| Pengertian | Untuk mengatasi kebakaran yang terjadi di Rumah Sakit dengan benar dan cepat |
| Tujuan | Untuk mengatasi kebakaran yang terjadi di Rumah sakit dengan benar dan tepat |
| Kebijakan | 1. Keputusan Dirjen P2M & PLP No HK .00.06.6.44 tahun 1993  Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara pelaksanaan Penyehatan  Lingkungan Rumah Sakit.  2. Kebijakan Direktur RSUD Solok nomor 706/001/ TU-RS/ tahun 2014 tentang Standar Prosedur Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Solok tahun 2014 |
| Prosedur | 1. Mendatangi lokasi kebakaran 2. Memadamkan kebakaran dengan menggunakan Tabung Alat Pemadam Kebakaran ( APAR ) 3. Memberitahukan kepada orang atau menghubungi Tim Penanggungan Kebakaran dan Bencana untuk segera ditindaklanjuti 4. Mengevakuasi orang dan barang melalui jalan yang telah ditentukan 5. Mengamankan lokasi kebakaran |
| Unit Terkait | Semua instalasi dalam Rumah Sakit |